



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR
Jl. Panglima Ngumbang Nomor 01 Lanjak Kodee Pos 78766

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR
NOMOR 08.c TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT BATANG LUPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik perlu penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut di atas diperlukan pedoman Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduantitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Hulu Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan aparat Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Batang Lupar;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lanjak

pada tanggal : 17 Januari 2022



KAMAT BATANG LUPAR,


Dis. ABANG EDI SUPARMAN, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19711028 199203 1 009

I. PENDAHULUAN

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh laporan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Batang Lupar dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Seksi di lingkup Kecamatan Batang Lupar tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Tujuannya adalah menghasilkan laporan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Gambaran Kinerja Kecamatan Batang Lupar.

III. RUANG LINGKUP TUGAS

Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator Kinerja Sasaran
(sebagaimana Renstra Kecamatan Batang Lupar 2021-2026 Bab IV).
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(sebagaimana Renstra Kecamatan Batang Lupar 2021-2026 Bab VI).

IV. DASAR REGULASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 ;
- e. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja.

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

V. TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- a. Penanggung Jawab : Camat Batang Lupa
- b. Pengelola data : Sekretaris Kecamatan Batang Lupa
- c. Pelayanan Kepegawalan : Kasubbag Umum Dan Aparatur
- d. Penyusun Laporan Kinerja : Kasubag Program dan Keuangan
- e. Penyiap Data : - Kasi Pemerintahan
- Kasi Perekonomian dan Pembangunan
- Kasi Trantib
- Kasi Kesejahteraan Rakyat

VI. PROSEDUR OPERASIONAL

- a. Sekcam menerima disposisi Kepala tentang Surat Edaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Sekcam melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian meminta data;
- c. Penyiap data menerima data dari Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian;
- d. Kasubbag Program dan Keuangan memverifikasi dan mengolah data;
- e. Sekcam mengoreksi dan memaraf Laporan Kinerja ;
- f. Camat menandatangani Laporan Kinerja setelah memeriksa kelengkapan formal dan material laporan;
- g. Kasubbag Menerima Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Sub Bagian Program untuk digandakan, diarsip dan dikirim ke instansi terkait.

VII. PENUTUP

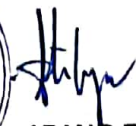
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ditetapkan di : Lajak

pada tanggal : 17 Januari 2022



CAMAT BATANG LUPA,


Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19711028 199203 1 009